



KABUPATEN MERANGIN
KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN ,PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENCANA
NON ALAM/CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
DESA RANTAU PANJANG

KEPALA DESA RANTAU PANJANG

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rantau Panjang Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan,Pengendalian,dan Penanganan Bencana Non ALam/*Corona Virus Desease (Covid-19)* Desa Rantau Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
12. Peraturan Desa Rantau Panjang Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Desa Rantau Panjang Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Rantau Panjang Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lampiran Desa Rantau Panjang Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Non Alam/ *Corona Virus Desease* (COVID-19) Desa Rantau Panjang

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Non Alam/ *Corona Virus Desease* COVID-19 Desa Rantau Panjang dengan Struktur sebagaimana *terlampir*.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Non Alam/ *Corona Virus Desease* COVID-19 sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

a. Melakukan Pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 2) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4) Melakukan Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, dan tempat umum lainnya di Desa;
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulan Desa dan nomor penting/petugas kesehatan lainnya;
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan Tamu yang masuk ke Desa;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga Desa ke daerah lain;
 3. Pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di Kota-kota besar; dan

4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan

(ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.

8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti Pengajian, Pernikahan, Tontotan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga Desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1) Bekerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat;

2) Penyiapan Ruang Isolasi di Desa;

3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang, dari terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;

4) Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi.

5) Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten Merangin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Rantau Panjang

Pada Tanggal: 28 Maret 2020

KEPALA DESA RANTAU PANJANG

P A R O K I

Lampiran ;

Keputusan Kepala Desa Rantau Panjang

Nomor : 4

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Non Alam/ *Corona Virus Desease* COVID-19

**STRUKTUR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENCANA
NON ALAM/ CORONA VIRUS DESEASE COVID-19
DESA RANTAU PANJANG
KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2020**

1. Ketua : Paroki
2. Wakil : Marwan, S.Pd
3. Anggota :
 - a. Perangkat Desa:
 - Robet Saputra, S.Pd
 - Muhammad Zabur
 - Inkastunik
 - Murzan
 - Syafrizal
 - Pajri
 - Budi Pulna
 - Iis Dahlia
 - Yesi Yusasmi
 - Sinta
 - b. Anggota BPD:

-Sukri	-Kumaidi
-Muhamad Sukrin, S.Pd	-Pandi Amri
-Jahri	-Sarini
 - c. Kepala Dusun :

-Marwan	-M.Rapani
-Mashud	-Bustami
-Buyung Saiful	-Tara
 - d. Ketua RW/RT:

-Syamsuri	-Ahmadi
-Kaswin	-Muslim
 - e. Kamtib Desa:

-Junaidi	-Kardiman
-Mardani	-Adi Purna
 - f. Kelompok Pendamping di Wilayah Desa:
 - Anita, S.Pd
 - g. Bidan/Petugas Kesehatan:
 - Permaisuri
 - Dedi Rusandi

h. Tokoh Pemuda

-Ade Candra

-Sobirin

-Khairu Rijal

4. Mitra

: a. Babinkamtibmas

b. Babinsa

c. Pendamping Lokal Desa.

KEPALA DESA RANTAU PANJANG

P A R O K I